WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 174 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT
PANITIA SELEKSI MUTASI / ROTASI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bahwa pelaksanaan mutasi dapat dilakukan dengan syarat minimal telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi 1 (satu) tahun sejak dilantik, dipandang perlu dilaksanakan mutasi/rotasi Pimpinan Tinggi Pratama;

b. bahwa pengisian Pimpinan Tinggi Pratama melalui mutasi / rotasi dimaksudkan agar terpenuhinya aparatur yang memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, Pendidikan dan pelatihan, rekam jenjang jabatan yang baik, integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. bahwa agar rotasi / mutasi Pimpinan Tinggi Pratama dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Panitia Seleksi sesuai ketentuan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Mutasi / Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tanun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetiif di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Mutasi / Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. menghadiri setiap kegiatan panitia seleksi mutasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dan dalam hal ada anggota panitia yang berhalangan hadir agar memberitahukan kepada Ketua Panitia serta tidak dapat diwakilkan;

b. melakukan seleksi administrasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
c. melakukan penilaian kompetensi dan kualifikasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan bantuan Tim Assesor;
d. melakukan penilaian profil dan rekam jejak Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan wawancara; dan
e. merekomendasikan penempatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Wali Kota Banjarmasin.

KETIGA : Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

a. menyusun jadwal kegiatan seleksi;
b. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
c. menyiapkan bahan keperluan rapat;
d. menyusun acara rapat;
e. menghimpun persuratan/dokumen;
f. membuat notulen rapat; dan
g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Februari 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Tembusan:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara di Banjarbaru
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin di Banjarmasin
7. Inspektur Kota Banjarmasin di Banjarmasin
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 174 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI MUTASI /ROTASI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI MUTASI / ROTASI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DARI PEJABAT PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN/INSTANSI LAIN/AKADEMISI PAKAR/PROFESIONAL

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM PER JAM
1	2	3	4
1.	IKHSAN BUDIMAN, SH, MM	Ketua merangkap Anggota	Rp750.000,00
2.	AKHMAD FYDAYEEN, SH, M.Si	Anggota	Rp750.000,00
3.	TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd	Anggota	Rp750.000,00
4.	Prof. Dr. H. AKH.FAUZI ASERI, MA	Anggota	Rp750.000,00
5.	SETIA BUDHI, Ph.D	Anggota	Rp750.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 174 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI MUTASI / ROTASI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI MUTASI / ROTASI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Ketua	
2.	Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi ASN dan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota	
5.	Seluruh Sub Koordinator pada Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota	
6.	Seluruh Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA